

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia bermula tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan pada tahun 1992 resmi beroperasi, kemunculan Bank Muamalat menjadi pelopor perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat setelah disahkannya dari pemerintah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Najib, 2016). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah, bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jenis bank syariah yaitu salah satunya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2012-2016

Kelompok Bank	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah	11	11	12	12	13
Jumlah Kantor	1.745	1.998	2.151	1.990	1.869
UUS	24	23	22	22	21
Jumlah Kantor	517	590	320	311	332
BPRS	158	163	163	163	166
Jumlah kantor	401	402	439	446	453
Jumlah Kantor BUS, UUS, BPRS	2.663	2.990	2.910	2.747	2.654

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) 2016

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan di tahun 2016 jumlah pelaku usaha perbankan syariah tercatat sebanyak 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada Kuartal III terdapat penambahan 1 bank umum syariah yaitu PT Bank Aceh Syariah merupakan hasil konversi dari PT Bank Aceh. Pada tahun 2016 terdapat 5 BPRS baru, dan jumlah jaringan kantor BPRS meningkat sebanyak 7 kantor BPRS (LPKS, 2016).

Di tengah perkembangan industri perbankan syariah yang pesat, perlu disadari masih banyak tantangan yang diselesaikan sehingga dapat menjaga nama baik dan citra bank syariah di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan nasabah bank syariah. Dapat di ketahui dengan jelas bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta tidak mengandung unsur gharar, riba, masyir dan obyek yang haram lainnya yang telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (Rahmayani, 2017).

Praktik penggelapan, penyalahgunaan aset, penipuan pengadaan barang dan jasa, penipuan laporan keuangan termasuk korupsi, akhir-akhir ini banyak terjadi. *Fraud* atau kecurangan dalam segala bentuknya akan membawa dampak buruk dan kerugian kepada organisasi bisnis maupun sektor publik. Setiap organisasi apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya semua memiliki risiko terjadinya *fraud* (Anugerah, 2014).

Kegiatan bank memiliki resiko tinggi yang berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Ditemukan bahwa lebih dari setengah pelaku *fraud* adalah pihak manajemen, bahwa diantara kasus-kasus kecurangan di bank umum syariah dan unit usaha syariah, jenis kecurangan yang paling banyak terjadi adalah *asset misappropriations* (85%), korupsi (13%) dan kecurangan laporan keuangan paling sedikit (5%). Masalah kecurangan akan mengakibatkan menurunnya reputasi perusahaan yang akibatnya akan mengarahkan perusahaan dalam kebangkrutan (Yurmaini, 2017)

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP menerangkan bahwa *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki resiko yang tinggi dalam pengelolannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud* (Sula, 2014).

Di dalam bank syariah dan unit usaha syariah yang banyak terjadi kasus penyalahgunaan aset perusahaan dan kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset perusahaan merupakan bentuk kecurangan dengan cara


menggunakan atau mengambil aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti mengambil uang perusahaan. Sedangkan kecurangan dalam laporan keuangan merupakan kecurangan dengan menyembunyikan informasi keuangan, mengatur dan mengubah laporan keuangan dengan tujuan menipu pembaca laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan, di antaranya kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan dan persediaan, kecurangan aset, kecurangan pelanggan (Yurmaini, 2017).

Kasus *fraud* dalam lembaga syariah bukan hal baru, kasus *fraud* akan mengakibatkan penurunan citra baik dalam lembaga syariah itu sendiri.

Berikut adalah grafik jumlah internal fraud pada bank umum syariah di Indonesia :

Gambar 1.1

Jumlah Internal Fraud Pada Bank Syariah di Indonesia



Sumber : Robiyatun (2016)

Pada grafik diatas terlihat jumlah *fraud* pada beberapa bank syariah di Indonesia mulai tahun 2010-2014, grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat kasus *fraud* di bank syariah dengan jumlah yang berbeda-beda pertahun.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari grafik tersebut menguatkan bukti bahwa industri perbankan sangat rentan terhadap kasus *fraud*. Untuk itu, perbankan syariah harus dapat memperbaiki sistem dan menyusun strategi anti *fraud* yang lebih baik, agar dapat menekan angka kasus *fraud*.

Berdasarkan kasus-kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kasus *fraud* yang ada di bank umum syariah dan unit usaha syariah selalu terjadi hampir setiap tahunnya *fraud* yang terjadi diantaranya merupakan korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset. Hal tersebut dapat diketahui bahwa lembaga keuangan syariah tidak dapat menjamin tidak terjadi *fraud* di dalamnya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *fraud* yang telah diteliti (Najib dan Rini, 2016), yaitu *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance*. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa terjadi pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* pada *fraud*. Pada penelitian (Asrori, 2011) ditemukan bukti empiris praktik pengungkapan *sharia compliance* pada pelaporan keuangan bank syariah di Indonesia masih rendah. Kepercayaan akuntan dan manajer bank syariah terhadap kegunaan praktik pengungkapan *sharia compliance* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah masih rendah. Penelitian

yang dilakukan (Asrori, 2011) mengenai sikap dan minat para akuntan dan manajer bank syariah terhadap praktik *sharia compliance*, menunjukkan hasil bahwa akuntan dan manajer bank syariah berpengaruh terhadap praktik pengungkapan *sharia compliance*.

Sharia compliance adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud, karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No 13/2/PBI/2011). Faktor yang mempengaruhi *fraud* adalah *sharia compliance*, sedangkan *sharia compliance* terdiri beberapa faktor, yaitu faktor pertama *Islamic Income Ratio*, faktor kedua *Profit Sharing Ratio*, faktor ketiga *Islamic Investment Ratio*, dan faktor keempat yaitu *Islamic Corporate Governance*.

Faktor pertama yang mempengaruhi *fraud* adalah *Islamic Income Ratio*, *Islamic Income Ratio* merupakan pendapatan islam yang berasal dari kegiatan serta investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah melarang transaksi yang mengandung unsur *riba* yang merupakan pengambilan keuntungan berlebihan, *gharar* transaksi yang tidak ada kejelasan, perjudian serta hal haram lainnya dan mendorong transaksi yang bersifat tidak halal. *Islamic Income Ratio* digunakan untuk menilai presentase pendapatan islam dari seluruh total pendapatan yang diterima baik pendapatan halal maupun non halal (Marheni, 2017).

Penelitian Marheni (2017), menyatakan bahwa *sharia compliance* yang diproksikan *Islamic Income Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*. Penelitian Nusron (2017), menyatakan adanya pengaruh negatif signifikan *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud*. Penelitian Najib dan Rini (2016) menyatakan tidak adanya pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *fraud* adalah *Profit Sharing Ratio*, rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi *mudharabah* dan *musyarakah* (Marheni, 2017).

Penelitian yang dilakukan Marheni (2017), menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif rasio pembiayaan bagi hasil terhadap *fraud*. Penelitian Najib dan Rini (2016) menyatakan adanya pengaruh signifikan negatif rasio pembiayaan bagi hasil terhadap *fraud*. Penelitian Nusron (2017) menyatakan tidak adanya pengaruh rasio pembiayaan bagi hasil terhadap *fraud*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *fraud* adalah *Islamic Investment Ratio* merupakan aktivitas penempatan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan, termasuk penghimpunan dana, pembiayaan serta kegiatan jasa keuangan lainnya, *Islamic Investment Ratio* digunakan untuk melihat presentase dari investasi islam yang dilakukan oleh bank untuk keseluruhan investasi (Marheni, 2017).

Penelitian Nusron (2017) menyatakan bahwa *Islamic investment ratio* berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Berbeda dengan penelitian Najib dan Rini (2016), bahwa tidak adanya pengaruh dari rasio investasi islam terhadap *fraud*.

Faktor keempat yang mempengaruhi *fraud* adalah *Islamic corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam. Berikut adalah definisi *Islamic corporate governance* menurut (Asrori, 2014), *Islamic corporate governance* secara Islam berusaha menemukan cara di mana ekonomi, sistem hukum dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Dalam banyak hal *Islamic corporate governance* memiliki tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis agama islam. Sebuah model dari *Islamic corporate governance* dapat diusulkan untuk menyelaraskan tujuan hukum syariah dengan model stakeholder tata kelola perusahaan (Asrori 2014).

Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam memberikan indikasi kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari praktik kecurangan. *Self assessment good corporate governance* merupakan salah satu wujud komitmen *good corporate governance* yang dilakukan secara berkala dan diatur oleh Bank Indonesia yang di gunakan untuk mengukur dan menilai kesehatan perbankan syariah. (Rahmayani, 2017).

Penelitian Nusron (2017), menyatakan bahwa adanya pengaruh positif variabel *Islamic corporate governance* terhadap *fraud*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Najib dan Rini, 2016) yang menyatakan tidak adanya pengaruh dari variabel *Islamic corporate governance* terhadap *fraud*.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas terdapat perbedaan hasil penelitian, maka perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan (Najib dan Rini, 2016). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan (Najib dan Rini, 2016) adalah yang pertama adanya penambahan populasi, penelitian sebelumnya menggunakan populasi hanya di Bank Umum Syariah sedangkan penelitian ini memperluas populasi dengan menambah jenis lembaga keuangan syariah yaitu Unit Usaha Syariah sebagai populasi penelitian ini. Penambahan Unit Usaha Syariah di dalam penelitian agar memperluas populasi penelitian ini.

Selain adanya penambahan populasi, perbedaan yang kedua penelitian ini dengan sebelumnya adalah rentang waktu penelitian, penelitian sebelumnya rentang waktu penelitian 5 tahun dari tahun 2010-2014 sedangkan penelitian ini menambah 1 tahun periode penelitian dari tahun 2011-2016. Penambahan periode penelitian ini agar memberikan gambaran hasil penelitian yang berbeda mengenai *fraud* yang terjadi di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap *Fraud* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar menjadi lebih terarah, penelitian ini dibatasi dengan beberapa masalah sehingga dapat dengan mudah dipahami dengan maksud dan tujuan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi :

1. Objek penelitian merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini objeknya adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Variabel penelitian dependen merupakan tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen merupakan *fraud*.
3. Variabel penelitian independen merupakan tipe variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel independen merupakan *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance*.
4. Penelitian ini meneliti dari tahun 2011-2016 yaitu selama 6 tahun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang ada dalam penelitian ini merupakan kasus *fraud* di dunia perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah namun dalam

kenyataanya masih terdapat kasus *fraud* didalamnya. Permasalahan yang mengakibatkan terjadinya *fraud* di suatu lembaga keuangan syariah mungkin dikarenakan sistem *sharia compliance* yang belum optimal dan penerapan *Islamic corporate governance* yang perlu ditingkatkan lagi. Rumusan masalah yang disampaikan pada penelitian ini adalah mengenai pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* terhadap *fraud*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* terhadap *fraud* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2011-2016. *Fraud* yang terjadi dalam lingkungan lembaga keuangan syariah akibat dari adanya *agency problem* karena asimetri informasi, yaitu informasi yang dimiliki agen digunakan untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian pada prinsipal dan perusahaan. *Sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* jika di terapkan dengan baik dan optimal mungkin akan meminimalisir terjadinya *fraud* di lembaga keuangan syariah.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* serta tindakan *fraud* yang terjadi pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pembaca dalam hal referensi atau acuan dalam wawasan mengenai tindakan *fraud* yang terjadi pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.

3. Bagi Manajemen Perusahaan

Diharapkan manajemen bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan kebijakan yang lebih tegas mengenai hal *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance* sehingga secara langsung bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud*.

